

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Hasil Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metodologi Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG NEGARA HUKUM, OTONOMI DAERAH, PENEMUAN HUKUM, PUTUSAN DAN LEGAL STANDING	21
A. Teori Negara Hukum	21
B. Teori Otonomi Daerah.....	32
C. Teori Penemuan Hukum	96
D. Teori Putusan	107
E. Teori Legal Standing	110
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	113
A. Jenis dan Sifat Penelitian	113
B. Objek Penelitian.....	114

C. Sumber Data	114
D. Teknik Pengumpulan Data	115
E. Pengelolaan Data	115
F. Analisis Data.....	116
G. Lokasi Penelitian	116
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	118
A. Kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XX/2022	118
B. Pertimbangan Hakim terhadap pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XX/2022	126
C. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XX/2022 terhadap Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.....	167
BAB V PENUTUP.....	170
A. Kesimpulan	170
B. Saran	172
DAFTAR PUSTAKA.....	173
LAMPIRAN-LAMPIRAN	181

